

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN DALAM JASA LAYANAN KEUANGAN
(DIGITAL FINANCIAL TECHNOLOGY)**

Agus Iermansyah, Dhian Indah Astanti, B. Rini Heryanti,
Fakultas Hukum Universitas Semarang
Email : Agusiermansyah78@gmail.com

Abstrak

Layanan Jasa Keuangan (*digital financial technology*) merupakan layanan keuangan yang mengandalkan teknologi digital untuk penyampaian dan penggunaannya oleh konsumen. Keuangan digital mencakup semua produk, layanan, teknologi, infrastruktur yang memungkinkan individu atau perusahaan memiliki akses ke pembayaran, tabungan, fasilitas kredit secara daring tanpa perlu mengunjungi cabang bank. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum bagi konsumen dalam jasa layanan keuangan (*digital financial technology*) ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan mengetahui upaya-upaya yang ditetapkan pemerintah terkait dengan perjanjian pinjaman *online* yang illegal. Jenis penelitian yuridis normatif, yaitu hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan, spesifikasi penelitian *deskriptif analitis*, penelitian yang menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu. Jenis data yang digunakan data sekunder, dari perundang-undangan, buku, jurnal, tesis, artikel ilmiah, terkait dengan penulisan penelitian. Analisis data menggunakan analisis kualitatif yaitu upaya untuk mengungkap makna dari data sesuai dengan klasifikasi tertentu. Hasil penelitian menunjukkan perlindungan hukum bagi konsumen dalam layanan jasa keuangan (*digital financial technology*) ditinjau dari UU No 8 Tahun 1999, tersirat dalam Pasal 19 ayat (1) sampai dengan ayat (4), Pasal 44 ayat (2) sampai dengan ayat (3), sebenarnya untuk perlindungan konsumen layanan jasa keuangan ada pada UUUJK No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan yang diatur dalam Pasal 28, 29, dan 30. Upaya yang ditetapkan pemerintah terkait dengan pinjaman *online* illegal ditangani oleh satuan tugas waspada investasi (satgas waspada investasi) merupakan tempat melakukan koordinasi dengan lembaga sesama regulator, penegak hukum, instansi pengawas dan pihak lain yang tergabung.

Kata kunci : Perlindungan Konsumen; Jasa Layanan Keuangan; Digital.

ABSTRACT

Financial Services Services (digital financial technology) are financial services that rely on digital technology for their delivery and use by consumers. Digital finance includes all products, services, technologies, infrastructure that enable individuals or companies to have access to online payments, savings, credit facilities without the need to visit a bank branch. This study aims to determine legal protection for consumers in financial services (digital financial technology) in terms of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection and to find out the efforts made by the government related to illegal online loan agreements. This type of research is normative juridical, namely law is conceptualized as what is written in laws and regulations, descriptive analytical research specifications, research that accurately describes the characteristics of an individual. The type of data used is secondary data, from legislation, books, journals, theses, scientific articles, related to research writing. Data analysis uses qualitative analysis, which is an attempt to reveal the meaning of the data according to certain classifications. The results of the research show that legal protection for consumers in financial services (digital financial technology) in terms of Law No. 8 of 1999, implied in Article 19 paragraph (1) to paragraph (4), Article 44 paragraph (2) to paragraph (3)), actually for the protection of consumers of financial services there is UUUJK No. 21 of 2011 concerning the Financial Services Authority which is regulated in Articles 28, 29 and 30. Efforts set by the government related to illegal online loans are

handled by the investment alert task force (investment alert task force) which is the place to coordinate with fellow regulators, law enforcement agencies, supervisory agencies and other affiliated parties.

Keywords: Consumer Protection; Financial Services; Digital

A. Pendahuluan

Perkembangan teknologi informasi berdampak sangat besar terhadap banyak aspek dan gaya hidup masyarakat, termasuk yang terkait dengan faktor finansial atau keuangan. Salah satu yang kini tengah gencar dikembangkan dan banyak menyedot perhatian pelaku ekonomi khususnya di industri jasa keuangan adalah *financial technology* atau *fintech*. Layanan jasa keuangan *digital financial technology* merupakan layanan keuangan yang mengandalkan teknologi digital untuk penyampaian dan penggunaannya oleh konsumen. Keuangan digital mencakup semua produk, layanan, teknologi dan infrastruktur yang memungkinkan individu atau perusahaan memiliki akses ke pembayaran, tabungan, dan fasilitas kredit secara *dairing* tanpa perlu mengunjungi cabang bank atau tanpa berurusan langsung dengan penyedia layanan keuangan. Dengan berkembangnya ekonomi secara digital memberikan kemudahan pada manusia dalam melakukan kegiatan perekonomian. Kegiatan perekonomian dapat dilakukan dimanapun secara cepat, mudah dan *online* hanya dengan melalui internet, seperti belanja secara *online*, memesan transportasi secara *online* dan juga saat ini sudah mulai berkembang *financial technology* (*fintech*).¹

Jenis *fintech* yang berkembang pesat saat ini di Indonesia adalah pada sektor pembiayaan dan investasi yaitu *peer to peer lending*. *Peer to peer lending* dan bank konvensional merupakan 2 hal yang berbeda. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk kredit dan/dalam bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup, sedangkan *peer to peer lending* adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman bentuk kredit dan/dalam bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup. Pelaksanaan *peer to peer lending* saat ini diatur dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan mempunyai dua fungsi yaitu melakukan Pengaturan dan pengawasan di sektor jasa keuangan. Secara khusus mengenai *peer to peer lending*, Otoritas Jasa Keuangan telah mengaturnya di dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi (POJK LPMUBTI). Otoritas Jasa Keuangan dalam melakukan pengawasan terhadap jalannya *peer to peer lending* telah menunjuk Asosiasi *Fintech* Pendanaan Bersama Indonesia

¹Windy Sonya Novita dan Moch. Najib Imanullah, “Aspek Hukum Peer To Peer Leanding, Identifikasi Permasalahan Hukum dan Mekanisme Penyelesaian” (*Jurnal Privat Law*. Vol. VIII No. 1 Januari-Juni 2020), halaman 151.

(AFPI) sebagai mitra strategis. AFPI mempunyai kewenangan untuk membuat suatu Pedoman Perilaku yang mengatur aturan tambahan yang tidak diatur di dalam POJK LPMUBTI.²

Konsumen sebagai pengguna suatu produk/jasa mempunyai hak-hak untuk mendapatkan perlindungan hukum. Perlindungan hukum terhadap konsumen pada dasarnya telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, namun secara spesifik terkait dengan perlindungan konsumen pada sektor jasa keuangan telah diatur di dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen Dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan. Berdasarkan Pasal 1 angka 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen Dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan yang dimaksud dengan konsumen adalah pihak-pihak yang menempatkan dananya dan/atau memanfaatkan pelayanan yang tersedia di Lembaga Jasa Keuangan antara lain nasabah pada Perbankan, pemodal di Pasar Modal, pemegang polis pada perasuransian, dan peserta pada Dana Pensiun, berdasarkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.³ Berdasarkan latar belakang, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Jasa Layanan Keuangan (*Digital Financial Technology*) Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999”. Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi konsumen dalam jasa layanan keuangan (*digital financial technology*) ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan mengetahui upaya-upaya yang ditetapkan pemerintah terkait dengan perjanjian pinjaman *online* yang illegal.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis yaitu suatu penelitian yang mendiskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data yang telah terkumpul kemudian melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku secara umum. Dengan menggunakan sifat deskriptif ini, maka peraturan hukum dalam penelitian ini dapat dengan tepat digambarkan dan dianalisis sesuai dengan tujuan penelitian.⁴ Data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data sekunder yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung, melalui teknik dokumen dan kepustakaan. Data sekunder dibidang hukum terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, yaitu upaya untuk

²Deza Pasma Juniar , Agus Suwandono , Helitha Novianty Muchtar “Perlindungan hukum terhadap konsumen peer to peer leanding atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh debolektor” (*Jurnal Hukum, Volume 3 / Nomor 2 / Desember 2020*), halaman 107-108.

³Penjelasan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.6/POJK.07/2022 Tentang Perlindungan Konsumen Dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan

⁴ Amiruddin dan H. Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum (Jakarta: PT Rajawali Pers, 2013), halaman 118.

mengungkap makna dari data sesuai dengan klasifikasi tertentu. Metode analisis kualitatif yaitu analisis yang sifatnya *nonstatistik* atau *nonsistematis* data yang ada berupa hasil studi kepustakaan.⁵

C. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

1. Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Jasa Layanan Keuangan (*Digital Financial Technology*)

Menurut pendapat Hendro Nugroho pengertian perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dirumuskan dengan mengacu pada filosofi pembangunan nasional dalam rangka membangun manusia Indonesia seutuhnya yang berlandaskan pada falsafah kenegaraan Republik Indonesia yaitu dasar negara Pancasila dan konstitusi negara. UUPK merupakan payung hukum yang mengintegrasikan dan memperkuat penegakan hukum di bidang perlindungan konsumen, serta tidak menafikan, masih terbuka kemungkinan terbentuknya undang-undang baru yang pada dasarnya memuat ketentuan-ketentuan yang melindungi konsumen. UUPK ini dijadikan sebagai payung hukum (*umbrella act*) bagi perundang-undangan lain yang bertujuan untuk melindungi konsumen, baik yang sudah ada maupun yang akan berlaku kemudian.⁶ Perlindungan hukum bagi konsumen di UUPK secara tersirat diatur dalam Pasal 19 ayat (1) sampai dengan ayat (4), dan Pasal 44 ayat (2) sampai dengan ayat (3). Pasal 19 UUPK tentang tanggung jawab pelaku usaha yang berbunyi:

- a. Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.
- b. Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi.
- d. Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan.

Pasal 44 ayat (2) UUPK memberikan perlindungan kepada konsumen melalui lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang memiliki kesempatan berperan aktif dalam mewujudkan perlindungan konsumen. Pasal 44 ayat (3) Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya masyarakat memiliki tugas: (a) menyebarkan informasi dalam rangka meningkatkan kesadaran atas hak dan

⁵ Sandu Siyoto dan Muhammad Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta Literasi Media Publishing, 2015), halaman 121.

⁶ Hendro Nugroho, “ Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Transaksi Pinjaman Online” (*Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora*. Vol 7, No 3, 2020).

kewajiban dan kehati-hatian konsumen dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa; (b) memberikan nasihat kepada konsumen yang memerlukannya; (c) bekerja sama dengan instansi terkait dalam upaya mewujudkan perlindungan konsumen; (d) membantu konsumen dalam memperjuangkan haknya, termasuk menerima keluhan atau pengaduan konsumen; (e) melakukan pengawasan bersama pemerintah dan masyarakat terhadap pelaksanaan perlindungan konsumen⁷.

Perlindungan hukum bagi konsumen dalam layanan jasa keuangan diatur dalam Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan (UUOJK) Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, salah satu fungsi OJK yang terdapat dalam Pasal 4 yaitu agar keseluruhan kegiatan didalam sektor keuangan mampu melindungi konsumen dan masyarakat, mewujudkan prekonomian nasional yang mampu tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, diperlukan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan yang terselenggara teratur, adil, transparan, dan akuntabel. Selain itu OJK harus mampu menjaga kepentingan nasional antara lain meliputi sumber daya manusia, pengelolaan, pengendalian, dan kepemilikan di sektor jasa keuangan dengan tetap mempertimbangkan aspek positif globalisasi⁸.

Perlindungan konsumen yang diberikan OJK ada di dalam Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Pasal 28 menyebutkan untuk perlindungan konsumen dan masyarakat, OJK berwenang melakukan tindakan pencegahan kerugian konsumen dan masyarakat, yang meliputi: (a) Memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat atas karakteristik sektor jasa keuangan, layanan, dan produknya; (b) Meminta lembaga jasa keuangan untuk menghentikan kegiatannya apabila kegiatan tersebut berpotensi merugikan masyarakat; dan (c) Tindakan lain yang dianggap perlu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. Pasal 29 OJK No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, OJK melakukan pelayanan pengaduan konsumen yang meliputi: (a) Menyiapkan perangkat yang memadai untuk pelayanan pengaduan konsumen yang dirugikan oleh pelaku di lembaga jasa keuangan; (b) Membuat mekanisme pengaduan konsumen yang dirugikan oleh pelaku di lembaga jasa keuangan; dan (c) Memfasilitasi penyelesaian pengaduan konsumen yang dirugikan oleh pelaku di lembaga jasa keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang No.21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, untuk perlindungan konsumen dan masyarakat, OJK berwenang melakukan pembelaan hukum, yang meliputi: (a) Memerintahkan atau melakukan tindakan tertentu kepada lembaga jasa keuangan untuk menyelesaikan pengaduan konsumen yang dirugikan lembaga jasa keuangan dimaksud; (b) Mengajukan gugatan: (1) untuk memperoleh kembali harta kekayaan milik pihak yang dirugikan dari pihak yang menyebabkan kerugian, baik yang berada di

⁷ Penjelasan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

⁸ Intan Vaudya Chrisinta dan I Gusti Ngurah Parwata. "Kajian Yuridis Terhadap Perlindungan Konsumen Pinjaman *Online* di Indonesia Ditinjau Berdasarkan POJK No 13/POJK.02/2018" (Jurnal Kertha Semaya, Vol. 8, No. 4, januari 2020).

bawah penguasaan pihak yang menyebabkan kerugian dimaksud maupun dibawah penguasaan pihak lain dengan itikad tidak baik; dan atau (2) untuk memperoleh ganti kerugian dari pihak yang menyebabkan kerugian pada konsumen dan/atau lembaga jasa keuangan sebagai akibat dari pelanggaran atas peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.⁹

2. Upaya-Upaya Yang Ditetapkan Pemerintah Terkait Dengan Pinjaman Online

OJK merupakan sebuah lembaga independen yang bertugas, berfungsi maupun berwenang dalam pengaturan untuk menyiapkan sejumlah regulasi yang dapat memberikan pengawasan dan pengaturan terhadap perkembangan jenis usaha di bidang keuangan yang menggunakan kemajuan teknologi atau *fintech*. Kewenangan yang dimiliki OJK merupakan kewenangan secara atributif yaitu kewenangan yang berasal dari adanya pembagian kekuasaan oleh peraturan perundang-undangan, sehingga pelaksanaan terhadap kewenangannya itu sesuai dengan ketentuan pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Selain kewenangannya untuk mengawasi serta mengatur industri *fintech*, OJK juga berwenang untuk melindungi masyarakat yang menggunakan jasa layanan *fintech*. Pengawasan yang dilakukan OJK hanya terhadap perusahaan-perusahaan pinjaman *online* legal yaitu telah terdaftar dan mendapat izin dari OJK. Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi Pasal 8 ayat 1 Penyelenggara yang akan melakukan kegiatan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi mengajukan permohonan pendaftaran kepada OJK. Selanjutnya di Pasal 10 ayat 1 penyelenggara yang telah terdaftar di OJK, wajib mengajukan permohonan izin sebagai penyelenggara dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal terdaftar di OJK, lalu OJK memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan perizinan paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya dokumen permohonan perizinan sesuai dengan persyaratan dalam peraturan OJK ini. Lalu untuk pencabutan izin dijelaskan di Pasal 13 ayat 1 dan ayat 2. Selanjutnya untuk pengawasan terhadap perusahaan pinjaman *online* illegal akan ditangani oleh Satuan Tugas Waspada Investasi (selanjutnya disingkat Satgas Waspada Investasi). Satgas Waspada Investasi ini merupakan tempat melakukan koordinasi dengan lembaga sesama regulator, penegak hukum, instansi pengawas dan pihak lain yang tergabung dalam Satgas Waspada Investasi guna menangani dugaan adanya pelanggaran hukum dalam kegiatan penghimpunan dana masyarakat dan investasi. Adapun beberapa instansi yang tergabung dalam Satgas Waspada Investasi ini meliputi OJK, Kementerian Perdagangan, Perbankan, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) sebagai regulator. Kejaksaan dan Kepolisian RI sebagai penegak hukum. Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai lembaga pendukung. Satgas Waspada Investasi ini melakukan upaya penanganan mulai dari pemblokiran situs,

⁹ Penjelasan Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan

melakukan pemeriksaan bersama terhadap kegiatan usaha yang diduga sebagai investigasi ilegal, meminta kepada pihak yang mempunyai investasi ilegal untuk menghentikan kegiatan usahanya, serta meningkatkan koordinasi penanganan kasus dengan instansi terkait. Maka upaya yang dilakukan, seperti:¹⁰

- a. Melakukan upaya pencegahan pelanggaran dengan pengumpulan dan pengolahan data terhadap pinjaman *online* yang ilegal, untuk kemudian berkoordinasi dengan Satgas Waspada Investasi guna melakukan pemanggilan terhadap *fintech* ilegal tersebut dan diberikan penjelasan untuk mendaftarkan *fintech* atau berhenti melakukan kegiatan operasional selama *fintech* masih ilegal. Apabila tidak ada tanggapan dari *fintech* tersebut maka OJK akan mengumumkan kepada publik daftar nama *fintech-fintech* ilegal tersebut.
- b. OJK melalui Satgas Waspada Investasi secara rutin melakukan koordinasi dengan Menkominfo untuk melakukan pemblokiran *website* dan aplikasi dari pinjaman *online* yang ilegal. *Cyber patrol* yang dilakukan Menkominfo terhadap data temuan mengenai pinjaman *online* ilegal tersebut selanjutnya diberikan kepada Satgas Waspada Investasi untuk dilakukan verifikasi dan dilakukan pemblokiran. Tujuannya adalah agar pinjaman *online* ilegal tersebut tidak dapat leluasa untuk melakukan aktivitasnya.
- c. Berbagai laporan informasi dari masyarakat apabila terbukti mendapat teror, ancaman, intimidasi atau lainnya yang terdapat unsur pidana maka akan dilaporkan kepada aparat penegak hukum yaitu Kepolisian untuk selanjutnya dilakukan proses penegakan hukum atau masyarakat secara pribadi juga dapat langsung melaporkan kepada Kepolisian apabila merasa menjadi korban tindak pidana pinjaman *online* ilegal.
- d. OJK melalui Satgas Waspada Investasi juga melakukan koordinasi dengan perbankan untuk melakukan konfirmasi kepada OJK apabila ditemukan adanya rekening yang diduga digunakan dalam kegiatan pinjaman *online* ilegal. Selain itu perbankan juga diminta untuk tidak menerima adanya permintaan pembukaan rekening tanpa ada rekomendasi dari OJK.
- e. OJK melalui Satgas Waspada Investasi juga meminta kepada perbankan untuk memutus mata rantai pinjaman *online* ilegal dari awal pada saat pendaftaran rekening baru. Hal tersebut dapat dilakukan dengan cara melakukan pemeriksaan lebih ketat terhadap permintaan pembukaan rekening baru dengan meminta calon nasabah menunjukkan surat izin terdaftar sebagai perusahaan pinjaman *online* dari OJK.
- f. Apabila pelanggaran yang terjadi dilakukan oleh pinjaman *online* yang legal maka masyarakat dapat langsung melaporkan pada OJK dilengkapi dengan bukti-bukti untuk selanjutnya akan di proses oleh

¹⁰ Ni Putu Maha Dewi Pramitha Asti, “Upaya Hukum Otoritas Jasa Keuangan dalam Mengatasi Layanan Pinjaman Online Ilegal” (*Acta Comitatus Jurnal Hukum Kenotariatan*. Voll 05, No 01. April 2020).

OJK berdasarkan sanksi yang terdapat dalam POJK No.77 berupa sanksi teguran sampai pada pencabutan status keanggotaan.

D. Simpulan

Perlindungan hukum bagi konsumen di Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) tersirat dalam Pasal 19 ayat (1) sampai dengan ayat (4), dan Pasal 44 ayat (2) sampai dengan ayat (3). Perlindungan hukum bagi konsumen dalam layanan jasa keuangan diatur dalam Undang-undang Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21 Tahun 2011 yang ada di dalam Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2). Sebab salah satu kunci supaya konsumen bisa terlindungi hak-haknya berasal dari regulasi pengawasan dan sistem yang dilakukan pemerintah (dalam hal ini OJK). Upaya-upaya yang ditetapkan pemerintah terkait pinjaman *online* yang illegal yaitu melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Namun untuk pengawasan terhadap perusahaan pinjaman *online* illegal akan ditangani oleh Satuan Tugas Waspada Investasi (selanjutnya disingkat Satgas Waspada Investasi). Satgas Waspada Investasi ini merupakan tempat melakukan koordinasi dengan lembaga sesama regulator, penegak hukum, instansi pengawas dan pihak lain yang tergabung dalam Satgas Waspada Investasi guna menangani dugaan adanya pelanggaran hukum dalam kegiatan penghimpunan dana masyarakat dan investasi. Adapun beberapa instansi yang tergabung dalam Satgas Waspada Investasi ini meliputi: OJK, Kementerian Perdagangan, Perbankan, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) sebagai regulator. Kejaksaan dan Kepolisian RI sebagai penegak hukum. Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai lembaga pendukung. Satgas Waspada Investasi ini melakukan upaya penanganan mulai dari pemblokiran situs, melakukan pemeriksaan bersama terhadap kegiatan usaha yang diduga sebagai investigasi illegal, meminta kepada pihak yang mempunyai investasi illegal untuk menghentikan kegiatan usahanya, serta meningkatkan koordinasi penanganan kasus dengan instansi terkait.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Amiruddin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Rajawali Pers, 2013.
- Siyoto, Sandu dan Muhammad Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.

Perundang-Undangan

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 06/POJK.07/2022 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

Jurnal

Juniar, Pasma Deza, Agus Suwandono dan Helitha Novianty Muchtar. “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen *Peer To Peer Lending* Atas Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan Oleh Debcolector” *Jurnal Hukum*, Vol. 3, No. 2, hlm. 107-108, 2020.

Novita, Sonya Windy dan Moch. Najib Imanullah, “Aspek Hukum *Peer To Peer Lending*, Identifikasi Permasalahan Hukum dan Mekanisme Penyelesaian” *Jurnal Privat Law*, Vol. VIII No.1, hlm. 152, 2020.

Nugroho, Hendro , “ Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Transaksi Pinjaman Online” *Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora*. Vol 7, No.3, 2020.

Ni Putu Maha Dewi Pramitha Asti, “Upaya *Hukum* Otoritas Jasa Keuangan dalam Mengatasi Layanan Pinjaman Online Ilegal” *Acta Comitatus Jurnal Hukum Kenotariatan*. Vol 05, No 01. April 2020.